

PERUBAHAN - TIM AGEN PERUBAHAN

2022

KPT 19.1 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 19.1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5/HK.03.2/3471/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

- ABSTRAK** : - bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 244 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub. Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010; Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden No. 105 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 14 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021, Keputusan KPU No. 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur: Penetapan Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta yang tercantum pada Lampiran.

- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Juni 2022.
- Lamp.: 2 hlm.